

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 468/PDT.G/2021/PN.MKS TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE

Gladys Zahra Farikhah

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

The assignment of receivables through cessie, as regulated under Article 613 of the Indonesian Civil Code, is a legal mechanism that transfers the right to claim from the original creditor to a new creditor. In banking practice, cessie is commonly used as an alternative mechanism for resolving non-performing loans. However, the transfer of receivables does not automatically result in the transfer of ownership rights over collateral secured by Mortgage Rights (Hak Tanggungan), giving rise to legal uncertainty concerning the new creditor's authority to execute the collateral. This study aims to analyze the legal considerations of the Makassar District Court in Decision Number 468/Pdt.G/2021/PN.Mks regarding the assignment of receivables through cessie and to examine the legal consequences arising from the court's decision. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on relevant legislation, legal doctrines, and court decisions concerning the transfer of receivables and Mortgage Rights. The findings demonstrate that the court correctly recognized the validity of the cessie agreement pursuant to Article 613 of the Indonesian Civil Code. Nevertheless, the court held that cessie only transfers the creditor's right to claim and does not transfer ownership rights over collateral encumbered with Mortgage Rights. Consequently, the new creditor acquires the legal right to collect the outstanding debt, while the execution of the collateral remains subject to the provisions of the Mortgage Rights Law. This decision provides legal certainty by affirming the distinction between the transfer of receivable rights and the transfer of ownership rights over secured collateral.

Keywords: Assignment of Receivables; Cessie; Mortgage Rights; Legal Consequences; Non-Performing Loans.

A. PENDAHULUAN

Perbankan, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk kelembagaan, operasional bisnis, serta metode dan prosedur dalam menjalankan operasional bisnis. Pengertian Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pada Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa, Bank adalah

jenis bisnis dengan mengumpulkan aset sebagai dana cadangan dan memberikannya kepada masyarakat sebagai kredit dan struktur lain untuk mengendalikan kehidupan banyak orang. Bank menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang memerlukannya dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Bank menerima keuntungan bunga dari kegiatan ini.

Demi menjamin kelancaran perekonomian, bank bertindak sebagai pemasok modal untuk bidang bisnis dan pertukaran. Sebelum melakukan kegiatan operasional, bank wajib menganalisis pada niat, kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur dalam membayar kredit sesuai dengan perjanjian. Karena aset tersebut berasal dari dana cadangan masyarakat seperti tabungan dan dana cadangan, hal ini menunjukkan bahwa setiap pemberian kredit tunduk pada ketentuan kehati-hatian (*Prudential Principle*). Oleh karena itu, bank akan melakukan analisis menyeluruh terhadap karakter (*Character*), permodalan (*Capital*), kapasitas (*Capacity*), agunan (*Collateral*), dan prospek usaha debitur (*Condition of Economy*) sebelum memberikan kredit. Proses ini disebut sebagai “Prinsip 5C (*the Five C of Credit Analysis*)”.

Munir Fuady (2014) menjelaskan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini (1993) menekankan bahwa 3 perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang mengatur secara rinci mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, perjanjian kredit tidak hanya menjadi sarana legal untuk menjalankan transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi tindakan hukum lanjutan seperti pengalihan piutang.

Salah satu bentuk pengalihan piutang yang lazim digunakan dalam praktik perbankan adalah cessie, yaitu pengalihan hak tagih berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Cessie memungkinkan kreditur awal (cedent) mengalihkan hak piutangnya kepada pihak ketiga (cessionaris) tanpa memerlukan persetujuan debitur, namun tetap harus diberitahukan kepada debitur agar berlaku terhadapnya. Pengalihan ini membawa implikasi hukum yang signifikan, baik terhadap keberlangsungan perjanjian kredit maupun terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, pelaksanaan cessie tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang berujung pada sengketa, terutama terkait keabsahan pengalihan, mekanisme pelaksanaan, maupun akibat hukumnya terhadap debitur. Salah satu kasus konkret yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Mks, yang mengangkat permasalahan mengenai pengalihan piutang secara cessie. Putusan ini menjadi penting karena mencerminkan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait cessie, serta bagaimana pertimbangan hukum digunakan dalam memutus sengketa tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi penting guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengalihan piutang secara cessie dalam perspektif hukum perdata, serta untuk 4 menilai konsistensi antara praktik peradilan dengan asas dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris mempunyai kedudukan pada akta autentik yang memuat segala perbuatan, pengaturan dan harapan-harapan orang yang berhubungan erat dalam suatu akta. Notaris juga bertanggung jawab untuk

menjamin tanggal akta, memberikan grosse, menyimpan akta, dan memberikan rangkap serta kutipan, sepanjang akta tersebut tidak diserahkan kepada penguasa atau orang lain berdasarkan pedoman yang sudah ada. Profesi notaris merupakan panggilan sah yang dipandang terhormat (*Nobile Officium*) karena berkaitan erat dengan umat manusia. Suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah dapat menjadi alasan yang sah atas status harta benda, hak-hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam akta notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau menimbulkan ikatan atas suatu kewajiban. Selanjutnya dalam melaksanakan kewajibannya, Notaris harus menyetujui berbagai pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perputaran modal merupakan penanda kemajuan suatu usaha dalam dunia bisnis. Seringkali para pebisnis membutuhkan modal dengan cepat untuk menjaga likuiditas usahanya, dibandingkan dengan percaya bahwa piutangnya akan berkembang untuk mendapatkan kompensasi. Salah satu strategi umum untuk memperoleh aset dengan cepat dari piutang yang belum dibayar adalah dengan menawarkan piutang tersebut pada yang akan membeli, dan biasanya dengan harga yang rendah dari nilai piutang, jadi diharapkan dibayar oleh peminjam. Biaya 5 penjualan piutang juga dipengaruhi oleh likuiditas kredit dan adanya asuransi yang terkait dengan piutang. Untuk mengurangi risiko di masa depan, bank mengingat pernyataan penting untuk mengakui pengaturan sebagai upaya keamanan, termasuk mencatat pertukaran piutang melalui *cessie*. *Cessie* adalah strategi untuk memindahkan piutang di mana kreditur lama menawarkan piutang kepada kreditur baru, namun hubungan yang sah di antara kewajiban dan piutang tidak segera berakhir semua hal dianggap sama, situasinya dipindahkan ke peminjam baru (Subekti). Peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi Pasal 613 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) menyebutkan: “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.” Piutang yang dimaksud dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah hak tagih yang timbul dari hubungan sah pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Hak tagih atau piutang yang dimulai dari pinjam meminjam uang atau penyampaian kredit oleh bank dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui cessie. 6 Penyerahan piutang melalui cessie berarti pihak ketiga berubah menjadi kreditur baru yang menggantikan posisi kreditur lama, dengan semua hak dan kewajiban kreditur lama terhadap orang yang berhutang dipindahkan ke kreditur baru. Pertukaran piutang ini tidak mengakhiri perjanjian yang ada antara kreditur lama dan debitur. Hubungan yang sah berdasarkan perjanjian kredit sebelumnya tetap ada dan tidak ada hubungan hukum baru yang diharapkan dapat menggantikan hubungan lama. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit saat ini dipindahkan ke pihak ketiga yang kemudian, berubah menjadi pemberi kreditur baru. Pada kasus cessie, bisa dibayangkan debitur (cessus) tidak mengetahui bahwa kewajibannya telah berpindah kepada krediturlain. Sesuai Pasal 613 Angka (2) KUH Perdata, pengalihan piutang antara kreditur lama (cedent) dan kreditur baru (cessionaris) tidak mempunyai akibat yang sah bagi debitur sebelum disetujui secara tertulis, diberikan peringatan kepadanya atau diakuinya. Apabila pengalihan

piutang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk penyelesaian kredit yang masuk dalam klasifikasi macet oleh bank kepada pihak ketiga yang merupakan subjek hukum orang-perseorangan, terdapat kekurangan bagi pihak ketiga karena terbatasnya informasi dan pemahaman hukum mengenai pedoman kredit. Dengan asumsi kewajiban tersebut terlambat diangsur kepada kreditur lama (cedent), hal yang sama juga akan terjadi pada kreditur baru (cessionaris). Kemudian yang kerap kali terjadi dalam pengalihan piutang secara cessie, pihak ketiga selaku kreditur baru (cessionaris) ingin memiliki atau menguasai aset yang menjadi agunan utang debitur, sedangkan sistem hukum di Indonesia mengenal adanya larangan milik beding (Fitriana, dkk, 2022). 7 Pasal 20 ayat (1) UUHT pada pokoknya mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, objek Hak Tanggungan dapat dieksekusi melalui: hak menjual sendiri (parate executie) berdasarkan Pasal 6 UUHT; titel eksekutorial yang melekat pada Sertipikat Hak Tanggungan; atau penjualan di bawah tangan dengan syarat-syarat tertentu. Hak kreditur baru (cessionaris) terhadap jaminan tidak berarti ia langsung menjadi pemilik objek Hak Tanggungan, melainkan mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT. Salah satu contoh nyata pengalihan piutang dengan cessie yaitu permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Makassar. PT. BTN Makassar mengalihkan piutang (cessie) kepada Blasius Asong yang kemudian Naidah (Penggugat) mengambil alih hak atas cessie dari Blasius Asong yang dituangkan dalam Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (cessie) Nomor 25 dan Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 24 dihadapan Notaris Muhammad Mansyur Hanise, S.H., M.Kn. Bambang Yulianto selaku debitur mengalami kredit macet yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN. Mks. Berawal dari PT.

BTN Makassar melakukan penjualan tagihan secara cessie kepada Blasius Asong yang kemudian Naidah (Penggugat) mengambil alih (cessie) dari Blasius Asong atas piutang atas nama Bambang Yulianto yang mengalami kredit macet atau kredit bermasalah dalam Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (cessie) Nomor 25 dan Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 24 dihadapan Notaris Muhammad Mansyur Hanise, S.H., M. Kn. Bahwa dalam pengambil alihan hak atas 8 cessie dari Blasius Asong kepada Naidah (Penggugat) selaku kreditur baru mengajukan permohonan balik nama di Badan Pertahanan Nasional Makassar atas tanah dan bangunan yang terletak di BTN H. Mustafa Blok D No. 12, Kel. Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No. 24458, Surat Ukur 04035/2005 yang dijadikan jaminan oleh Bambang Yulianto untuk memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT. BTN Makassar.

PT. BTN Makassar melakukan pengalihan piutang (cessie) sesuai perjanjian jual beli tanah akibat adanya kredit macet antara debitur dengan PT. BTN Makassar. Sebelum pengalihan piutang dilakukan, PT. BTN Makassar telah beberapa kali memberikan surat peringatan, melalui kunjungan lapangan dan di umumkan di Media Massa (Tribun Timur Makassar), namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan PT. BTN Makassar. Naidah kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk mengajukan balik nama pada Badan Pertahanan Nasional Makassar atas Tanah dan Bangunan yang terletak di BTN H. Mustafa Blok D No. 12, Kel. Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, dengan Sertifikat Hak Milik No. 24458, Luas Tanah 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi), Surat Ukur 04035/2005, dengan Penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Makassar. Mengacu pada kasus di atas, penulis tertarik mengkaji

lebih dalam mengenai kasus sebagaimana dalam Putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN. Mks mengenai dasar pertimbangan Hakim tidak mengabulkan permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 24458 dan akibat hukum bagi para pihak.

Penelitian mengenai pengalihan piutang melalui cessie telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Gladys Fiona Tantiani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Problematika Pengalihan Piutang Bank Secara Cessie Terhadap Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 142/PDT.G/2022/PN MDN)* menyimpulkan bahwa pembeli cessie yang beritikad baik memperoleh kedudukan sebagai kreditur baru berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kreditur tidak serta-merta memperoleh hak milik atas objek jaminan. Sementara itu, Nancy Roseline Manurung (2021) dalam penelitiannya mengenai penyelesaian kredit macet melalui cessie di PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru menjelaskan bahwa cessie merupakan alternatif penyelesaian kredit bermasalah setelah upaya restrukturisasi kredit tidak berhasil dilakukan.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek Hak Tanggungan setelah terjadinya pengalihan piutang melalui cessie. Penelitian Gladys Fiona Tantiani lebih berfokus pada akibat hukum terhadap kreditur baru, sedangkan penelitian Nancy Roseline Manurung menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan cessie sebagai penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian mengenai hubungan antara pengalihan piutang berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan pelaksanaan hak kreditur terhadap objek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks yang secara khusus membahas penolakan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik oleh kreditur baru setelah terjadinya pengalihan piutang melalui *cessie*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga menganalisis akibat hukum putusan tersebut terhadap kreditur asal (*cedent*), kreditur baru (*cessionaris*), dan debitur dalam hubungan hukum perjanjian kredit.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks terkait pengalihan piutang melalui *cessie*, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut terhadap para pihak dalam perjanjian kredit. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai konsep *cessie*, perjanjian kredit, hukum jaminan, dan akibat hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks Terkait Pengalihan Piutang Secara Cessie

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks, diketahui bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berawal dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bambang Yulianto selaku debitur terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar. Debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama lebih dari tujuh tahun sehingga piutang tersebut dikategorikan sebagai kredit macet. Sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengalihkan hak tagihnya kepada Blasius Asong melalui mekanisme cessie, kemudian hak tagih tersebut kembali dialihkan kepada Naidah sebagai Penggugat.

Pengalihan piutang tersebut menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di BTN H. Mustafa Blok D Nomor 12, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Namun ketika Penggugat mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 24458 kepada Badan Pertanahan

Nasional Kota Makassar, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena memerlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks terlebih dahulu mempertimbangkan aspek hukum acara. Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, perkara diputus secara **verstek** sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. Walaupun demikian, hakim tetap berkewajiban memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat guna memastikan bahwa gugatan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan pengalihan piutang yang dilakukan melalui mekanisme **cessie** sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan piutang atas nama harus dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain. Dalam perkara ini, pengalihan piutang dilakukan melalui Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 89 dan Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (Cessie) Nomor 90 antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Blasius Asong. Selanjutnya dilakukan pengalihan kembali kepada Naidah berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 24 dan Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (Cessie) Nomor 25 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Mansyur Hanise, S.H., [M.Kn.](#)

Menurut Subekti (2002), *cessie* merupakan pengalihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru yang dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada debitur sehingga kedudukan kreditur berpindah kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut. Dengan demikian, selama syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 613 KUHPerdara dipenuhi, maka pengalihan piutang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh akta pengalihan piutang dalam perkara ini dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Selain itu, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pengalihan piutang dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada Blasius Asong dan selanjutnya kepada Naidah merupakan pengalihan hak yang sah menurut hukum.

Selain mempertimbangkan keabsahan *cessie*, Majelis Hakim juga menilai bahwa Bambang Yulianto telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit selama lebih dari tujuh tahun. Sebelum melakukan pengalihan piutang, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah melakukan berbagai upaya penagihan melalui surat peringatan, kunjungan lapangan, hingga pengumuman pada media massa. Akan tetapi, debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

Keadaan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penggantian biaya,

kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan dapat dimintakan setelah debitur dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian. Majelis Hakim juga menerapkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian kredit antara Bambang Yulianto dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan perikatan yang mengikat sehingga ketika debitur tidak memenuhi prestasinya, kreditur berhak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melakukan pengalihan piutang kepada pihak ketiga.

Meskipun Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Naidah merupakan pemegang hak tagih yang sah, hakim tidak mengabulkan permohonan agar Badan Pertanahan Nasional langsung melakukan balik nama sertifikat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip kepastian hukum karena putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, proses administrasi pertanahan baru dapat dilaksanakan setelah seluruh upaya hukum yang tersedia tidak lagi dapat diajukan. Menurut penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengenai *cessie*, Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi, serta Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian. Selain memberikan perlindungan hukum kepada kreditur baru yang memperoleh hak tagih secara sah, putusan tersebut

juga tetap menjaga prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi pertanahan dengan mensyaratkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan proses balik nama sertifikat.

Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks terhadap Para Pihak

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Akibat hukum tersebut merupakan konsekuensi dari sahnya pengalihan piutang melalui mekanisme cessie serta terbuktinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Bagi Penggugat, putusan tersebut memberikan pengakuan hukum sebagai kreditur baru sekaligus pemegang hak tagih yang sah atas piutang yang sebelumnya dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keabsahan tersebut didasarkan pada Akta Pengalihan Hak atas Tagihan (Cessie) yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, Naidah memiliki kedudukan hukum untuk menagih pelunasan utang maupun melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Subekti (2002), cessie tidak menghapus utang debitur, melainkan hanya memindahkan hak menagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Oleh karena itu, seluruh hak yang sebelumnya dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralih kepada Naidah sebagai kreditur baru, termasuk hak yang melekat pada objek jaminan. Meskipun demikian, putusan ini juga memberikan batasan terhadap hak Penggugat. Hakim tidak mengabulkan permohonan balik nama sertifikat secara langsung

karena putusan belum berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, Penggugat baru dapat mengajukan proses administrasi pertanahan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepastian hukum tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa.

Bagi Tergugat, putusan ini menimbulkan akibat hukum berupa dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit selama lebih dari tujuh tahun. Akibat wanprestasi tersebut, Tergugat kehilangan kedudukan hukumnya terhadap objek jaminan yang telah menjadi bagian dari pengalihan piutang. Selain itu, Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.080.000 sebagaimana amar putusan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur bahwa debitur yang lalai memenuhi kewajibannya wajib menanggung akibat hukum berupa penggantian biaya, kerugian, maupun bunga setelah dinyatakan lalai. Dalam perkara ini, unsur kelalaian telah terbukti karena PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah beberapa kali melakukan penagihan, namun tidak memperoleh tanggapan dari debitur.

Sementara itu, bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Turut Tergugat, akibat hukum dari putusan ini adalah berakhirnya hubungan hukum sebagai kreditur. Setelah pengalihan piutang dilakukan secara sah melalui cessie, seluruh hak dan kewajiban sebagai kreditur berpindah kepada pihak penerima pengalihan. Oleh karena itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak lagi memiliki hak untuk menagih maupun melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan. Maka dari itu Putusan Pengadilan

Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie*. Putusan tersebut menegaskan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan sesuai Pasal 613 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum kepada kreditur baru tanpa menghapus kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya. Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak atas objek jaminan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum pertanahan dan prinsip kepastian hukum sehingga setiap tindakan administrasi baru dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 468/Pdt.G/2021/PN.Mks tentang pengalihan piutang secara *cessie*, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada aspek formil dan materiil. Secara formil, perkara diputus secara *verstek* karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Secara materiil, hakim menyatakan bahwa pengalihan piutang dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada Blasius Asong dan selanjutnya kepada Naidah telah memenuhi ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dilakukan melalui akta otentik. Namun, hakim tidak mengabulkan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik karena *cessie* hanya mengalihkan hak tagih, bukan hak kepemilikan atas objek jaminan yang tetap harus dialihkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

2. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Debitur tetap berkewajiban melunasi utangnya kepada kreditur baru, sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak lagi memiliki hak tagih setelah pengalihan piutang dilakukan. Naidah sebagai kreditur baru diakui sebagai pemegang hak tagih yang sah, tetapi tidak memperoleh hak untuk secara langsung memiliki atau membaliknamakan objek jaminan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa *cessie* hanya mengakibatkan peralihan hak tagih, sedangkan pelaksanaan hak atas objek jaminan tetap harus mengikuti ketentuan hukum jaminan dan peraturan pertanahan yang berlaku.

Saran

1. Kreditur hendaknya melaksanakan pengalihan piutang (*cessie*) sesuai ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengutamakan upaya restrukturisasi kredit sebelum melakukan pengalihan piutang.
2. Debitur diharapkan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit dan menunjukkan itikad baik apabila mengalami kesulitan pembayaran, karena pengalihan piutang tidak menghapus kewajiban untuk melunasi utang.
3. Hakim diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan ketentuan mengenai *cessie* dan hukum jaminan, serta memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif agar putusan dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara sejenis.

REFERENSI

Buku

Black, H. C. (1989). *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Mn: West Publishing.

- Halim, A. R. (1988). *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2017). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Cet. Ke-2). Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya, Indonesia: Reality Publisher.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan* (Cet. Ke-3). Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, H. P. (2001). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*. Jakarta, Indonesia: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Cet. Ke-9). Bandung, Indonesia: Mandar Maju.
- Salim, H. S. (2019). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Cet. Ke-19). Depok, Indonesia: Rajagrafindo Persada.
- Satrio, J. (1991). *Cessie, Subrogatie, Novatie, Compensatie, & Percampuran Hutang*. Bandung, Indonesia: Alumni.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung, Indonesia: Mandar Maju.
- Setiawan, R., & Satrio, J. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta, Indonesia: National Legal Reform Program.

- Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Subekti. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung, Indonesia: Alumni.
- Suharnoko, & Hartati, E. (2005). *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Suparmono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Sutarno. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Usman, R. (2016). *Hukum Jaminan Keperdataan (Cet. Ke-3)*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Jurnal

- Adistie, N., & Anwar, J. (2021). Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Entriari, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Fitriana, D., Wahid, A., & Giyono, U. (2022). Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Lex Jurnalica*, 18(3)
- Hamlet. (2022). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Hutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr). *Journal Of Education And Language Research*, 2(1).
- Lestari. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

- Manurung, N. R. (2019). Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (Cessie) Di Pt Bank Tabungan Negara Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum*, 4(2).
- Marwah. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Jurisprudentie*, 5(1).
- Rosita. (2018). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Jurnal Al-Bayyinah*, 6(2).
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1).